



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 68/Pdt.G/2017/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Darnika Br. Tumangger binti Jutin Tumangger, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2 perkantoran, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n

Muslim bin Rabusin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Nafasindo, tempat tinggal di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**.

Mahkamah Syari'iah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil, Nomor 0025/Pdt.G/2017/MS.Skl., tanggal 21 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Muslim bin Rabusin**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Darnika Br. Tumangger binti Jutin Tumangger**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Singkil ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan kepada Penggugat berupa Nafkah 'iddah, mut'ah, kiswah dan maskan sebesar Rp 5.000.000.,-(lima juta rupiah) ;
3. Menetapkan anak bernama Mahardika bin Muslim, umur 2 tahun berada di bawah *hadhanah* Penggugat dan anak yang bernama Eka Linpiana binti Muslim umur 6 tahun berada di bawah *hadhanah* Tergugat ;
4. Menetapkan nafkah satu orang anak yang bernama Mahardika bin Muslim, umur 2 tahun sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat (**Muslim bin Rabusin**) untuk membayar nafkah satu orang anak tersebut di atas kepada Penggugat (**Darnika Br Tumangger binti Jutin Tumangger**) minimal sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
6. Menolak gugatan Penggugat tentang Mahar ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 316.000.,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017, Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 10 Juli 2017 ;

Telah membaca memori banding yang diajukan Termohon/Pembanding tanggal 10 Juli 2017 dan diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Singkil pada tanggal 10 Juli 2017, dan telah disampaikan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 14 Juli 2017 ;

Telah membaca kontra memori banding yang dibuat Kuasa Pemohon/Terbanding tanggal 21 Juli 2017 dan telah diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil pada tanggal 21 Juli 2017, dan telah disampaikan kepada Termohon/ Pemanding pada tanggal 21 Juli 2017 ;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Termohon/Pemanding dan Pemohon/Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2017, Pemohon/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (inzage) pada tanggal 21 Agustus 2017 sedangkan Termohon/ Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage), hal ini sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 0025/Pdt.G/2017/MS.Skl., tanggal 21 Agustus 2017 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan oleh Termohon dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Termohon/Pemanding keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 0025/Pdt.G/2017/MS.Skl., tanggal 21 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 H. dengan alasan sebagai berikut :

1. Pemanding tidak mau bercerai dengan suami Pemanding, terutama dengan anak-anak Pemanding, dengan putusan perceraian anak

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding bahkan Pembanding sengsara dan menderita. Apapun yang terjadi Pembanding tidak mau diceraikan beraikan, apabila ditambah dengan hasil putusan salinan merenggut hak seorang ibu ;

2. Bahkan poin 4 halaman 4 tidak sesuai dengan pernyataan Pembanding, dimana Pembanding sebagai Termohon dinyatakan (memukul) tidak benar. Bahkan berkas putusan tidak sesuai dengan pernyataan Pembanding, yaitu
 - Pembanding tidak melakukan KDRT terhadap darah daging Pembanding sendiri, bahkan tidak ada bukti saksi bekas penganiayaan maupun pisum memberatkan Termohon ;
 - Pembanding difitnah bahkan ibu Pemohon dan Pemohon yang melakukan kekerasan baik fisik dan mental bahkan penghinaan “anak kristen” kepada Pembanding, padahal Pembanding sudah Islam. Bahkan anak Pembanding pun disiksa oleh Pemohon ;
3. Pernyataan pisah rumah sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai sekarang itu fitnah, dimana Pembanding meninggalkan kontrakan tanggal 27 Februari 2017 hari Senin pagi dihari gajian, adapun alasan Pembanding meninggalkan kontrakan pada tanggal 27 Februari 2017 adalah :
 - Pembanding diusir ibu Pemohon dan Pemohon bahkan mereka melakukan kekerasan fisik kepada Pembanding bahkan anak-anak Pembanding dirampas ibu Pemohon dari Pembanding ;
 - Tanggal 02 Maret 2017 dua hari berselang Pemohon mengajukan perihal cerai talak tanpa ada waktu berselang bahkan tanggal 10 Pemohon melayangkan surat relas panggilan ke Kantor Mahkamah Syar’iyah Singkil ;
4. Pernyataan bukti saksi Pemohon halaman 7 poin b atas nama Panglima Sagala bin Raja Bua menyatakan Pembanding sebagai Termohon tidak mengurus Pemohon :
 - Semua fitnah dimana saksi Pemohon tidak Pembanding kenal, bahkan posisi rumah saksi Pemohon sudah diluar jangkauan perumahan tempat kami tinggal ;
 - Allah sebagai saksi Pembanding bahwa Pembanding tidak pernah mengabaikan tanggung jawab Pembanding sebagai isteri sebagai ibu bahkan tidak pernah menelantarkan dalam mengurus segala keperluan

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suami dan anak-anak Pembanding walaupun Pembanding dalam keadaan sakit ;
- Ibu Pemohon dan Pemohon yang tidak mau mengurus Pembanding, baik dalam keadaan sekarat tertanggal 19 Juli 2014, faktor kesengajaan Pemohon dengan mencelakai Pembanding dan anak Pembanding bahkan janin Pembanding untuk mendapatkan tunjangan kematian dari PT. Nafasindo ;
 - 2 anak yang Pembanding lahirkan, ibu Pemohon dan Pemohon tidak mau mengurus Pembanding, mulai dari mengandung, melahirkan dan sampai biaya perawatan semasa melahirkan hingga anak Pembanding berumur 3 bulan berturut-turut tidak dinafkahi ;
 - Pada tanggal 12 Februari 2015 yaitu Termohon (Pembanding) melahirkan anak kedua dengan cara operasi, perlu Pembanding sampaikan semua biaya operasi yang Pembanding jalani adalah dibayar/ditanggung oleh kedua orang tua Termohon (Pembanding). Namun yang tidak Pembanding sangka adalah Pemohon justru memanfaatkan operasi melahirkan yang Pembanding jalani untuk pengambilan uang/biaya pengobatan operasi melahirkan dari PT. Nafasindo, pernyataan ini dapat Pembanding buktikan jika diperlukan ;
 - Pernyataan saksi atas nama Aisyah binti Rosman halaman 8 pada berkas salinan putusan dengan menyatakan Pembanding sebagai Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon itu tidak benar, bahkan Pembanding pulang 1 kali setahun itupun bersama-sama dengan Pemohon Pembanding tidak pernah pulang sendiri tanpa seizin Pemohon, bahkan kami pulang hanya 4 sampai 5 jam tidak pernah menginap di rumah orang tua Pembanding, bahkan kami tidak memakan makanan orang tua Pembanding, karena kami membawa bekal makanan minuman setiap berkunjung ;
5. Demi Allah bahwasanya Pembanding sebagai Termohon tidak pernah didamaikan baik saksi atas nama :
- Panglima Sagala binti Raja Bua, khususnya saksi Aisyah binti Rosman sebagai ibu kandung Pemohon ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ibu Pemohon juga yang menyebabkan pertengkaran kami, karena selama pernikahan sampai Pembanding diusir dari kontrakan, ibu Pemohon yang mengendalikan keuangan rumah tangga Pembanding, ibu Pemohon yang memaksa dan manghasut suami (Pemohon) menceraikan Pembanding, ibu Pemohon juga selalu ikut campur dalam rumah tangga Pembanding, bahkan mendukung Pemohon berbuat maksiat ;
- 6. 6 tahun lebih Pembanding hidup membina rumah tangga bersama Pemohon :
 - Pembanding tidak pernah diizinkan sembahyang idul fitri, idul adha, pengajian, israk mijraj oleh Pemohon alasan karena semua ibadah itu tidak wajib, yang wajib hanya sholat 5 waktu ;
 - Bahkan Pemohon sendiri hanya Islam KTP karena Pemohon tidak pernah menjadi imam Pembanding selama kami berumah tangga, bahkan Pembanding tidak pernah melihat 1 kali pun Pemohon melaksanakan sholat fardhu Jum'at, tidak pernah mengerjakan puasa ramadhan bahkan sembahyang 5 waktu pun tidak pernah ;
 - Pemohon tidak memberi hak Pembanding sebagai isteri atas gaji Pemohon dari PT. Nafasindo selama 6 tahun lebih ;
- 7. Mengenai hak asuh anak, mohon hakim memberi keputusan yang seadil-adilnya tentang hak asuh anak yang masih di bawah umur sebagaimana yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 poin (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau dibawah umur adalah hak ibunya, jika seandainya putusan dari Hakim Pemohon dan Termohon harus bercerai. Pembanding meminta hak asuh atas nama 1. Eka Limpiana binti Muslim umur 6 tahun dan 2. Mahardika bin Muslim umur 2 tahun jatuh kepada Pembanding ;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh kuasanya tanggal 21 Juli 2017 yang isinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding sependapat dengan Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memberikan izin kepada Terbanding (Muslim Bin Rabusin)

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding (Darnika Br. Tumangger Binti Jutin Tumangger) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Singkil karena sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga dikarenakan sikap Pembanding yang selalu kasar ;

2. Bahwa apa yang didalilkan Pembanding pada poin 2 (dua) di dalam memori bandingnya tidak benar namun yang benar bahwa Pembanding sudah secara terang-terangan mengakui di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil bahwa Pembanding memukul dan mencubit anak-anak kami dengan alasan mendidik, bahwa hal tersebut tidak patut dilakukan dengan alasan apapun karena dapat berpengaruh bagi pertumbuhan anak, baik mental maupun emosional ;
3. Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan Pembanding pada memori bandingnya nomor 3 (tiga), sangat jelas Pembanding nusyuz/pergi meninggalkan tanggung jawabnya, hal ini dibenarkan oleh saksi atas nama Panglima Sagala bin Raja Bua dan saksi atas nama Aisyah binti Rosman ;
4. Bahwa apa yang didalilkan Pembanding pada dalil memori bandingnya nomor 4 (empat) tidak benar namun yang benar Pembanding tidak menjalankan fungsinya sebagai seorang isteri dengan baik sehingga sering Pembanding membiarkan Terbanding mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Pembanding, seperti menyiapkan sarapan pagi sebelum berangkat kerja, terkadang Terbanding harus makan di kantin pabrik tempat Terbanding bekerja karena di rumah tidak disiapkan oleh Pembanding ;
 - Saksi atas nama Panglima Sagala bin Raja Bua memang tidak tinggal di perumahan tempat tinggal Pembanding dan Terbanding, namun saksi sering datang di perumahan tempat tinggal Terbanding dan Pembanding tinggal untuk sekedar jalan-jalan atau menjumpai Terbanding sebagai rekan sejawat sehingga saksi mengetahui permasalahan rumahtangga kami ;
 - Bahwa Pembanding terlalu berlebihan membawa-bawa nama Allah untuk membenarkan kebohongannya, karena semua perilaku Pembanding yang melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sudah di benarkan oleh para saksi yang Terbanding hadirkan di dalam persidangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil. Bahkan Terbanding pernah menanyakan apa yang di masak Pembanding untuk lauk makan siang sepulang dari kerja namun Pembanding menjawab "Pembanding masak babi" ;

- Tidak benar Terbanding dan ibu Terbanding membiarkan/tidak memperdulikan di saat Pembanding sedang keadaan sakit, apa lagi sengaja ingin mencelakai untuk mendapatkan tunjangan kematian karena itu suatu fitnah yang sangat keji dan tidak berdasar yang dilakukan oleh Pembanding terhadap keluarga Terbanding, sebaliknya ibunda dan keluarga Terbanding ingin sekali mengurus Pembanding di saat Pembanding melahirkan anak Terbanding namun Pembanding lebih memilih pulang kerumah orang tuanya, sehingga orang tua Terbanding tidak dapat mengurus Pembanding dikarenakan rumah orang tua Pembanding yang sangat jauh dan antara orang tua Pembanding dan Terbanding tidak satu agama. mengenai biaya persalinan yang masuk tanggungan BPJS ketenagakerjaan telah Terbanding serahkan semua kepada Pembanding setelah urusan administrasi selesai tanpa satu rupiahpun Terbanding sisakan karena sebagai bendahara di dalam rumah tangga sudah sepatutnya Pembanding yang menyimpan ;
- 5. Bahwa apa yang di sampaikan Pembanding tentang keterangan saksi atas nama Aisyah binti Rosman suatu kebohongan yang nyata dilakukan oleh Pembanding karena apa yang di sampaikan oleh saksi tersebut benar bahwa Pembanding sering pulang menjumpai orang tuanya walaupun Pembanding tau antara Pembanding dan orang tuanya tidak satu akidah lagi. Pembanding juga selalu memaksa Terbanding untuk mengantarkan Pembanding kerumah orang tuanya ;
- 6. Bahwa apa yang Pembanding dalilkan pada angka 6 (enam) di dalam memori bandingnya, tidak benar ibunda Terbanding menjadi penyebab keretakan rumah tangga Terbanding dan Pembanding apa lagi sampai memaksa Terbanding untuk menceraikan Pembanding karena kami tidak pernah tinggal satu rumah dengan ibunda Terbanding semenjak menikah

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pembanding, apa lagi tempat tinggal kami dengan tempat tinggal ibunda Terbanding sangat jauh ;

7. Bahwa tidak benar Terbanding melarang Pembanding melaksanakan shalat 5 waktu sehari semalam karena Pembanding sangat tau sebagai seorang muslim melaksanakan shalat 5 waktu sehari semalam merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslimin dan muslimat yang mukallaf. Justru setiap kali Terbanding menyuruh Pembanding shalat Pembanding akan marah dan memaki-maki Terbanding, Terbanding juga pernah membelikan perlengkapan shalat dan mengaji, seperti mukena Al-Quran dan iqra' untuk Pembanding dan anak-anak tapi Pembanding tidak pernah menggunakannya Pembanding selalu mencari-cari alasan ketika Terbanding ajak untuk belajar tentang Islam ;
8. Bahwa tidak benar jika Terbanding tidak memberikan uang gaji Terbanding sebagai buruh di salah satu perusahaan swasta, justru Pembanding sendiri yang memegang Buku Rekening dan Kartu Terbanding sampai saat ini, bahkan semua harta benda yang kami dapatkan selama menjalani hidup berumah tangga di bawa oleh Pembanding kerumah orang tuanya tanpa menyisakan untuk Terbanding, diantaranya :
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Supra 125 ;
 - b. 1 (satu) Unit Kulkas ;
 - c. 1 (satu) Unit Telivisi ;
 - d. 1 (satu) Paket Perlengkapan Masak di Dapur ;
 - e. 1 (satu) Set Perhiasan Emas Seberat 30 Gram ;
9. Bahwa sebagai seorang muslim dan suami bagi Pembanding, Terbanding senantiasa mengingatkan Pembanding untuk menjalankan kewajibanya sebagai seorang umat Islam, namun Pembanding marah dan melawan setiap kali Terbanding menasehati sehingga timbul pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding ;
10. Bahwa mengenai hak hadhanah anak yang bernama Eka Linpiana binti Muslim dan Mahardika bin Muslim Terbanding memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan menunjuk Terbanding sebagai pemegang hak *hadhanah* karena Terbanding khawatir

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada hak *hadhanah* diberikan kepada Pembanding maka anak tersebut dapat dipastikan berubah keyakinan mengikuti agama orang tua Pembanding yang memeluk agama Kristen ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti memori banding, kontra memori banding serta berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo* terhadap alat-alat bukti dan saksi - saksi di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 0025/Pdt.G/2017/MS.Skl., tanggal 21 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 H. sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon/Pembanding yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Singkil dengan pertimbangan bahwa alasan permohonan Pemohon/Terbanding telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terbukti, hal ini didasarkan pada pengakuan Termohon/Pembanding dalam jawabannya dan juga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding (Panglima Sagala bin Raja Bua dan Aisyah binti Rosman) yang mengemukakan bahwa di awal perkawinan rumah tangga Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding hidup rukun dan damai tetapi sejak lahir anak kedua keadaan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding mulai timbul

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, perselisihan tersebut sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa disamping terjadi perselisihan juga Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sudah 3 bulan sejak diajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah Singkil, berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding membuktikan telah terjadi perselisihan antara keduanya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Singkil yang telah mengabulkan permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon/Terbanding sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawabannya menjelaskan pada prinsipnya tidak mau diceraikan oleh Pemohon/Terbanding namun kalau memang harus bercerai Termohon/Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk menetapkan hak-hak Termohon/Pembanding sebagai berikut :

1. Nafkah iddah, kiswah, maskan dan mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
2. Agar ditetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama Eka Linpiana binti Muslim umur 6 tahun dan Mahardika bin Muslim umur 2 tahun ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Belanja untuk mengasuh anak perbulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
4. Mohon dilunaskan mahar yang belum dibayar ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi setentang Nafkah iddah, mut'ah, kiswah dan maskan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" jo. Pasal 149 Kopilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qablah dukhul; b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun", dan Pasal 152 menyebutkan : "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz" ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Singkil yang menggabungkan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dinilai kurang tepat sehingga perlu dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Singkil dalam pertimbangannya bahwa dalam menentukan nafkah iddah, maskan dan kiswah selama masa iddah dikombinasikan untuk kemampuan serta standar kelayakan dan kepatutan, sehingga patut dan pantas untuk dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan berharga bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding, terhadap besaran jumlah nafkah selama masa iddah Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Singkil sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di luar mut'ah ;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setentang mut'ah sesuai dengan bunyi Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa ;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa oleh karena mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syakhshiyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut : "apabila talak dijatuhkan setelah isteri disetubuhi (ba'da dukhul) sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka isteri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah" ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding perlu juga dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta sudah berapa lama Penggugat Rekonvensi/Pembanding mendampingi Tergugat Rekonvensi/Terbanding di dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai seorang Karyawan Swasta PT. Nafasindo dengan masa perkawinan sudah mencapai 7 (tujuh) tahun, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat Rekonvensi/Pembanding setentang hak hadhanah Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Singkil yang menetapkan hak hadhanah kepada

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Pembanding terhadap anak yang bernama Mahardika bin Muslim, karena anak tersebut masih berumur 2 (dua) tahun dan sangat memerlukan kasih sayang ibunya dan juga selama ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding sendiri, demikian juga dengan anak yang bernama Eka Linpiana binti Muslim yang berumur 6 (enam) tahun yang selama ini diasuh oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan sudah mapan tinggal bersama ayahnya. Hak asuh anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 2 huruf b disebutkan hak anak diutamakan adalah kepentingan terbaik untuk anak. Bila dilihat dalam penjelasan Pasal 2 huruf b tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh Badan Yudikatif dan lainnya maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Oleh karenanya azas perlindungan anak adalah yang terbaik bagi anak dan bukan untuk kepentingan kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Singkil sudah tepat dalam menetapkan hak hadhanahnya dan Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih dan menjadi pendapat sendiri ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Singkil telah menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding nafkah anak yang dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah anak apabila terjadi perceraian, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian serta masa depan anak, sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 678 K/AG/2016 tanggal 28 Nopember 2016, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai besarnya biaya pemeliharaan anak

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang telah ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Singkil sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sudah tepat dan benar, nafkah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan sebagai akibat kenaikan harga sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai mahar yang belum dilunasi Terugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah meneliti data yang ada dalam berkas perkara, ternyata bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 164/09/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 An. Muslim (Terbanding) dan Darnika Tumanggor (Pembanding) tertulis maharnya seperangkat alat shalat tunai. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah berpendapat bahwa mahar yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding terbukti telah dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, oleh karenanya petitum tentang mahar harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lainnya selain yang telah dipertimbangkan dalam perbaikan dan tambahan pertimbangan hukum di atas, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Singkil dalam perkara ini sebagaimana dalam putusan tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Singkil tersebut, selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 0025/Pdt.G/2017/MS.Skl., tanggal 21 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 H. dapat dipertahankan untuk dikuatkan dengan memperbaiki amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/MS.Aceh



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 0025/Pdt.G/2017/MS.Skl. tanggal 21 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Muslim bin Rabusin**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Darnika Br. Tumangger binti Jutin Tumangger**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Singkil ;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
 - Nafkah '*iddah*, kiswah dan maskan sejumlah Rp 5.000.000.,-(lima juta rupiah) ;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/MS.Aceh



- Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;
- 3. Menetapkan anak bernama Mahardika bin Muslim, umur 2 tahun berada di bawah *hadhanah* Penggugat dan anak yang bernama Eka Linpiana binti Muslim umur 6 tahun berada di bawah *hadhanah* Tergugat ;
- 4. Menghukum Tergugat/Terbanding (**Muslim bin Rabusin**) untuk memberikan kepada Penggugat/Pembanding (**Darnika Br Tumangger binti Jutin Tumangger**) nafkah satu orang anak yang di bawah *hadhanah* Penggugat/Pembanding tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun) ;
- 5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 18 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1438 H., oleh kami **Dr. H. Abd Mannan Hasyim, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.**, dan **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1439 H. dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

d t o

Dr. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

d t o

Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.

d t o

Drs. H. Zulifli Yus, M.H.

Panitera Pengganti

d t o

Dra. Hj. Aklima Djuned

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
3. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 27 September 2017

Panitera

Drs. SYAFRUDDIN

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/MS.Aceh